



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 543/Pdt/2018/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT.GRADIA PERKASA UTAMA, beralamat Jl Bambu Wulung II No.11 Rt.006/05 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Cipayung Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya EDY PURWANTO,SH.,MH.,Dkk, masing masing Advokat berkantor pada Kantor Hukum Edy Purwanto & Rekan yang berkedudukan di Jl Pertanian II Karang Tengah Raya Rt.05/04 No.25 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan 12440, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (terlampir) tertanggal 9 Maret 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT** ;

L a w a n

ARIF BUDIMAN , beralamat di Jalan Latumenten III Barat/13 Rt.005/011 Kelurahan Jelambar Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya EERRY WIJAYA KUSUMA, SH, Dkk, Advkat dan Konsultan Hukum pada Law Office DODDY HARRYBOWO, SH.MH & ASSOCIATES, YANG BERKEDUDUKAN DI Rukan Jatibening Residen Jalan Raya Kincan Jatibening No. 45/Kav.4, Jati Bening, Pondok Gede, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juni 2018 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 20 Oktober 2017 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 20 Oktober 2017 dalam register perkara gugatan Nomor : 682/PDT.G /2017/ PN. Jkt. Brt telah mengajukan gugatan dengan uraian sebagai berikut:

Hal 1 Putusan Nomor.543/Pdt/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hubungan Antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah :
 - PENGGUGAT sebagai Perseroan Terbatas / pengusaha produk beton (*ready mix beton*), dan :
 - TERGUGAT selaku pegawai tidak tetap sebagai marketing free lance pada perusahaan PENGGUGAT, dengan sistem penggajian berupa fee yang telah disepakati / disetujui secara lisan oleh kedua belah pihak sesuai hitungan berdasarkan lakunya pemesanan / penjualan produk beton.
2. Bahwa TERGUGAT selaku marketing free lance pada perusahaan PENGGUGAT telah memesan dan memasarkan / menjual produk beton (*ready mix beton*) untuk proyek diberbagai tempat / konsumen: semula pembayaran setiap pemesanan beton dibayar dengan lancer secara tunai namun pemesanan beton selanjutnya mengalami pembayaran yang tersendat, sehingga sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 November 2015 hingga gugatan ini diajukan ke pengadilan, TERGUGAT tidak memenuhi prestasinya, yakni : ada keterlambatan / kekurangan bayar dengan jumlah sebesar Rp. 231.860.000,- (*dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :

Rekapitulasi Pengecoran beton Bp. Arif Budiman, *terlampir* :
3. Bahwa TERGUGAT telah memesan beton (*ready mix beton*) untuk dibeli dan dipasarkan sesuai PO (*Purches Order*) dari PENGGUGAT, yakni :
 - 3.1. Tanggal 29 Oktober 2015 TERGUGAT telah membeli dengan cara memesan beton (*ready mix beton*) terlebih dahulu berupa :
 - Mutu : K-350
 - Volume pesanan : 120.00 m³
 - Untuk dikirim : 120.00 m³
 - Harga satuan : Rp. 840.000,-
 - Jumlah harga : Rp. 100.800.000,-
 - Telah dibayar : Rp. 25.000.000,-untuk dijual kepada konsumen TERGUGAT untuk diantar ke proyek milik Bp. Wandu, Jalan Kp. Pulo Turi, Ds. Sukahurip, Kec. Sukatani, Cikarang.
 - 3.2. Tanggal 29 Oktober 2015 TERGUGAT telah membeli dengan cara memesan beton (*ready mix beton*) terlebih dahulu berupa :
 - Mutu : K-BO
 - Volume pesanan : 30.00 m³
 - Untuk dikirim : 28.00 m³
 - Harga satuan : Rp. 680.000,-

Hal 2 Putusan Nomor.543/Pdt/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah harga : Rp. 19.040.000,-

- Telah dibayar : Rp. 70.000.000,-

untuk dijual kepada konsumen TERGUGAT untuk diantar ke proyek milik Bp. Wandu, Jalan Kp. Pulo Turi, Ds. Sukahurip, Kec. Sukatani, Cikarang.

3.3. Tanggal 2 November 2015 TERGUGAT telah membeli dengan cara memesan beton (*ready mix beton*) terlebih dahulu berupa :

- Mutu : K-350

- Volume pesanan : 120.00 m³

- Untuk dikirim : 30.00 m³

- Harga satuan : Rp. 840.000,-

- Jumlah harga : Rp. 25.200.000,-

- Telah dibayar : Rp. 10.000.000,-

untuk dijual kepada konsumen TERGUGAT untuk diantar ke proyek milik Bp. Wandu, Jalan Kp. Pulo Turi, Ds. Sukahurip, Kec. Sukatani, Cikarang.

3.4. Tanggal 2 November 2015 TERGUGAT telah membeli dengan cara memesan beton (*ready mix beton*) terlebih dahulu berupa :

- Mutu : K-BO

- Volume pesanan: 7.00 m³

- Untuk dikirim : 7.00 m³

- Harga satuan : Rp. 680.000,-

- Jumlah harga : Rp. 4.760.000,-

- Telah dibayar : Rp. 25.000.000,-

untuk dijual kepada konsumen TERGUGAT untuk diantar ke proyek milik Bp. Wandu, Jalan Kp. Pulo Turi, Ds. Sukahurip, Kec. Sukatani, Cikarang.

3.5. Tanggal 13 November 2015 TERGUGAT telah membeli dengan cara memesan beton (*ready mix beton*) terlebih dahulu berupa :

- Mutu : K-350

- Volume pesanan: 45.00 m³

- Untuk dikirim : 42.00 m³

- Harga satuan : Rp. 840.000,-

- Jumlah harga : Rp. 35.280.000,-

- Telah dibayar : Rp. -

untuk dijual kepada konsumen TERGUGAT untuk diantar ke proyek CV. Purwasari Karya Mandiri, Kranggan Permai, Jatirangan Bekasi di Jati Asih.

Hal 3 Putusan Nomor.543/Pdt/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.6. Tanggal 13 November 2015 TERGUGAT telah membeli dengan cara memesan beton (*ready mix beton*) terlebih dahulu berupa :

- Mutu : K-350 Nfa
- Volume pesanan: 100.00 m³
- Untuk dikirim : 91.00 m³
- Harga satuan : Rp. 860.000,-
- Jumlah harga : Rp. 78.260.000,-
- Telah dibayar : Rp. -

untuk dijual kepada konsumen TERGUGAT untuk diantar ke proyek CV. Purnama Sari Rezeki, Jl. Rawa Pulo, Plaza Cibubr di Citeurep.

3.7. Tanggal 17 November 2015 TERGUGAT telah membeli dengan cara memesan beton (*ready mix beton*) terlebih dahulu berupa :

- Mutu : K-350 Nfa
- Volume pesanan: 60.00 m³
- Untuk dikirim : 32.00 m³
- Harga satuan : Rp. 840.000,-
- Jumlah harga : Rp. 25.880.000,-
- Telah dibayar : Rp. -

untuk dijual kepada konsumen TERGUGAT untuk diantar ke proyek CV. Purwasari Karya Mandiri, Jl. Wijaya Kusuma RW.12 Kel. Jati sari, di Jati Asih.

3.8. Tanggal 21 November 2015 TERGUGAT telah membeli dengan cara memesan beton (*ready mix beton*) terlebih dahulu berupa :

- Mutu : K-350
- Volume pesanan : 7.00 m³
- Untuk dikirim : **batal kirim**
- Harga satuan : Rp. 840.000,-
- Jumlah harga : Rp. -
- Telah dibayar : Rp. -

untuk dijual kepada konsumen TERGUGAT untuk diantar ke proyek milik Bp. Hery, Jl. R.E. Martadinata No.8 Gapek di Pulo Gadung.

3.9. Tanggal 25 November 2015 TERGUGAT telah membeli dengan cara memesan beton (*ready mix beton*) terlebih dahulu berupa :

- Mutu : K-225
- Volume pesanan: 115.00 m³
- Untuk dikirim : 114.00 m³
- Harga satuan : Rp. 760.000,-
- Jumlah harga : Rp. 86.640.000,-
- Telah dibayar : Rp. -

Hal 4 Putusan Nomor.543/Pdt/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual kepada konsumen TERGUGAT untuk diantar ke proyek milik Bp. Daus, Lapangan/Trek sepatu Roda GOR Bekasi di Jati asih.

Kalkulasi :

No.	Tanggal Beli	Jumlah Harga	Sudah dibayar	Jumlah bayar
1	29 Okt.2015	19.040.000,-	70.000.000,-	50.960.000,- (<i>lebih bayar</i>)
2	29 Okt.2015	100.800.000,-	25.000.000,-	75.800.000,-
3	2 Nov. 2015	25.200.000,-	10.000.000,- + 15.000.000,-	200.000,-
4	2 Nov. 2015	4.760.000,-	25.000.000,-	20.240.000,- (<i>lebih bayar</i>)
5	13 Nov. 2015	35.280.000,-	-	35.280.000,-
6	13 Nov 2015	78.260.000,-	-	78.260.000,-
7	17 Nov 2015	26.880.000,-	-	26.880.000,-
8	21 Nov. 2015	batal krim	-	-
9	25 Nov. 2015	86.640.000,-	-	86.640.000,-
Jumlah yang belum dibayar				231.860.000,-

Terbilang : *Dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah.*

4. Bahwa terhadap kekurangan pembayaran beton oleh TERGUGAT, selanjutnya TERGUGAT telah membuat :

- Surat Pernyataan tertanggal 15 Pebruari 2016 yang ditandatangani diatas meterai oleh TERGUGAT, dengan alasan TERGUGAT menyanggupi untuk membayar kekurangan pembayaran beton proyek pada tanggal 10 Maret 2016.

namun hingga perkara ini diajukan ke pengadilan, TERGUGAT belum juga menunjukkan etikat baiknya untuk melakukan pembayaran kepada PENGUGAT.

Oleh karenanya, atas tindakan TERGUGAT demikian, merupakan perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*). Sebagaimana pendapat Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, SH., MH.

“Pelepasan hak-hak kontraktual tersebut menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 BW (untuk prestasi memberikan sesuatu) dan Pasal 1239 BW (untuk prestasi berbuat sesuatu), selanjutnya terkait dengan wanprestasi tersebut Pasal 1243 BW menyatakan bahwa :

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus

Hal 5 Putusan Nomor.543/Pdt/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.”¹

5. Bahwa terhadap terlambatnya TERGUGAT memenuhi prestasinya, PENGGUGAT telah mengalami kerugian, baik berupa kerugian materiil maupun immateriil, jika dihitung nilainya sebesar lebih kurang Rp. 541.418.000,- (*lima ratus empat puluh satu juta empat ratus delapan belas ribu rupiah*), dengan rincian :

5.1. **Kerugian Materiil.**

Bahwa PENGGUGAT dalam kegiatan bisnis proyek beton, telah mengalami kerugian terhadap kekurangan pembayaran sebesar Rp. 231.860.000,- (*dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah*), yang belum dibayarkan, semestinya kekurangan pembayaran dari TERGUGAT dapat dijadikan modal untuk perputaran bisnis selanjutnya, oleh karenanya mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk membebani TERGUGAT atas keterlambatan prestasinya, untuk dikenakan bunga bank, setara bunga bank pemerintah, yakni sebesar 15% pertahun, sehingga rinciannya :
 $15\% / \text{tahun} \times 24 \text{ bulan (dari Oktober 2015 s/d Oktober 2017)} \times \text{Rp. 231.860.000,-} = \text{Rp. 69.558.000,-}$ (*enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah*) ;

5.2. **Kerugian Immateriil.**

Bahwa keterlambatan prestasi TERGUGAT telah mengakibatkan kerugian usaha PENGGUGAT, sehingga didalam kurun ± 22(dua puluh dua) bulan, jika dinilai dengan keuntungan yang aan diperoleh dalam usahanya sebesar Rp. 10.000.000,- per bulan, maka kerugian yang diderita PENGGUGAT adalah sebesar :

$24 \text{ bulan} \times \text{Rp. 10.000.000,-} = \text{Rp. 240.000.000,-}$ (*dua ratus empat puluh juta rupiah*).

Kalkulasi :

Besar kekurangan bayar sejak

29 Oktober 2015 : Rp. 231.860.000,-

Kerugian Materiil : Rp. 69.558.000,-

Kerugian Immateriil : Rp. 240.000.000,- +

J u m l a h : Rp. 541.418.000,- (*lima ratus empat puluh satu juta empat ratus delapan belas ribu rupiah*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas kerugian PENGUGAT, maka dengan ini PENGUGAT memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Majelis Hakim untuk dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap benda-benda tidak bergerak / benda tetap, maupun benda bergerak milik TERGUGAT sebagai jaminan atas kekurangan pembayaran yang harus TERGUGAT laksanakan.
7. Bahwa untuk mencegah TERGUGAT menunda pelaksanaan isi putusan dalam perkara ini, maka PENGUGAT mohon Pengadilan Negeri Jakarta barat untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang harus dibayarkan TERGUGAT kepada PENGUGAT untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(Korelasi hukuman pokok dengan uang paksa (*dwangsom* / *astreinte*) ditegaskan Harifin Tumpa A., S.H.) bahwa :
“Hukuman *dwangsom* adalah bersifat *accessoir* dan merupakan hukuman tambahan dari hukuman pokok. Ini berarti bahwa tidak ada *dwangsom* tanpa hukuman pokok, dan dengan demikian tidak mungkin ada putusan *dwangsom* tersendiri. *Dwangsom* selalu diletakkan bersama dengan hukuman pokok, dimana fungsi *dwangsom* di sini sebagai alat eksekusi untuk memberi tekanan kepada terdakwa agar ia dengan segera memenuhi prestasi yang diwajibkan dengan sukarela (tanpa tekanan riil). Kalau prestasi tidak dilaksanakan maka *dwangsom* dilaksanakan. Jadi *dwangsom* baru berlaku apabila hukuman pokok tidak dilaksanakan, Kalau pihak terdakwa sadar sendiri akan kewajibannya, berarti tidak ada *dwangsom*”²
8. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan dalil-dalil serta bukti-bukti yang secara hukum tidak dapat dibantah kebenarannya oleh TERGUGAT, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR sangatlah beralasan apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoebaar bij vorraad*) meskipun ada upaya hukum lain, seperti : Verzet, banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali.
9. Bahwa atas tindakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji di atas, TERGUGAT tidak pernah memperlihatkan etika baiknya untuk memenuhi prestasinya, oleh karenanya sangatlah wajar jika PENGUGAT mengajukan gugatan perkara ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1267 BW yang menyatakan bahwa :
“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih, memaksa pihak yang lain untuk memenuhi kontrak, jika hal itu masih dapat

Hal 7 Putusan Nomor.543/Pdt/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”³

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkenan kiranya memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah bahwa TERGUGAT sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 November 2015 hingga perkara ini diajukan gugatan ke pengadilan, TERGUGAT belum melakukan kekurangan pembayaran proyek beton kepada PENGGUGAT sebesar Rp. **231.860.000,-** (*dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah*) ;
3. Menyatakan atas tindakan TERGUGAT membuat Surat Pernyataan tertanggal 15 Pebruari 2016 yang ditandatangani diatas meterai, dengan alasan TERGUGAT menyanggupi untuk membayar kekurangan pembayaran proyek beton pada tangal 10 Maret 2016, namun tidak / belum terrealisasi, maka tindakan TERGUGAT demikian merupakan perbuatan ingkar jani (*Wanprestasi*) ;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar dan memberikan ganti kerugian kepada PENGGUGAT baik berupa kerugian materiil maupun immaterial dengan jumlah nilainya sebesar Rp. 541.418.000,- (*lima ratus empat puluh satu juta empat ratus delapan belas ribu rupiah*), dengan rincian :

Kerugian Materiil.

Terhadap terlambatnya prestasi TERGUGAT sebesar Rp. 231.860.000,- (*dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah*), mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk membebani TERGUGAT untuk dikenakan bunga bank, setara bunga bank pemerintah, yakni sebesar 15% pertahun, sehingga rinciannya :

15% / tahun x 24 bulan (dari Oktober 2015 s/d Oktober 2017) x Rp, 231.860.000,- = Rp. 69.558.000,- (*enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah*) ;

Kerugian Immaterial.

Atas keterlambatan prestasi TERGUGAT telah mengakibatkan kerugian PENGGUGAT, sehingga didalam kurun ± 22(dua puluh dua) bulan, jika dinilai dengan keuntungan yang aan diperoleh dalam usahanya sebesar Rp. 10.000.000,- per bulan, maka kerugian yang diderita PENGGUGAT adalah sebesar :

Hal 8 Putusan Nomor.543/Pdt/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 bulan x Rp. 10.000.000,- = Rp. 240.000.000,- (*dua ratus empat puluh juta rupiah*).

Kalkulasi :

Prestasi TERGUGAT tertunda : Rp. 231.860.000,-

Kerugian Materiil : Rp. 69.558.000,-

Kerugian Immateril : Rp. 240.000.000,- +

J u m l a h : Rp. 541.418.000,- (*lima ratus empat puluh satu juta empat ratus delapan belas ribu rupiah*).

untuk diterima kepada PENGUGAT dengan seketika dan sekaligus tunai.

- Menyatakan atas permohonan PENGUGAT untuk dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap benda-benda tidak bergerak / benda tetap, maupun benda bergerak milik TERGUGAT untuk menjamin atas kekurangan pembayaran yang harus TERGUGAT laksanakan, adalah sah dan berharga.
- Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan perkara ini.
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoebaar bij vorraad*) meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali.
- Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat, telah mengajukan jawaban tanggal 25 Januari 2018, dimana Tergugat mengemukakan dalil-dalil jawaban sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi.

TERGUGAT TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM/PERJANJIAN KERJA

DALAM BENTUK APAPUN DENGAN PENGGUGAT

- Bahwa Tergugat sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum/perjanjian kerja apapun dengan pihak PT. Gradia Perkasa Utama, selaku Penggugat baik lisan maupun tertulis, bahkan Tergugat tidak mengenal Penggugat maupun datang bertemu ke kantor Penggugat yang beralamat di Jalan Bambu Wulung, Bambu Apus, Cipayung Jakarta Timur;

Hal 9 Putusan Nomor.543/Pdt/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Tergugat tidak mempunyai perjanjian apapun dengan pihak Penggugat, maka secara hukum tidak ada kewajiban apapun juga untuk memenuhi tuntutan/gugatan Penggugat;
3. Bahwa, Tergugat dalam bekerja sebagai marketing freelance, tidak pernah membuat dan/atau menandatangani perjanjian kerja apapun dengan Penggugat,..... bagaimana dapat dikatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi sementara Tergugat tidak pernah kenal dan tidak pernah bertemu dengan Sdr. Asep Umarjaya dan Sdri. Lies Avianthi selaku Penggugat, oleh karenanya tidak ada hubungan hukum apapun dengan Tergugat, sehingga tidak ada kewajiban prestasi apapun juga dari Tergugat untuk memenuhi prestasi yang dituntut Penggugat;
4. Bahwa, Tergugat selama bekerja sebagai marketing lepas/freelance, hanya kenal dengan Sdr. Kukuh sebagai rekanan kerja, bukan kepada Penggugat dan selama Tergugat menjadi rekanan kerja Sdr. Kukuh tidak pernah ada perjanjian apapun serta tidak pernah ada menandatangani surat apapun, baik dalam mengorder beton maupun melakukan pembayaran-pembayaran, semua selalu dilakukan secara lisan dan langsung kepada Sdr. Kukuh tanpa ada satupun lembar surat/kertas yang ditandatangani;
5. Bahwa, karena Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum/perjanjian apapun dengan Penggugat, maka gugatan Penggugat bersifat kabur/obscure libel, sehingga patut ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak diterima;

Bahwa, dengan demikian berdasarkan uraian diatas, maka sangat beralasan eksepsi Tergugat ini untuk diterima/dikabulkan dan mohon Majelis Hakim menolak atau setidaknya-tidaknya tidak menerima gugatan Penggugat;

II. Dalam Pokok Perkara.

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, dan mohon hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi diatas, adalah termasuk dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa, dalam Gugatan Penggugat pada butir 1-2, Penggugat mendalilkan kalau; Tergugat bekerja selaku pegawai tidak tetap sebagai marketing freelance pada perusahaan Penggugat, dengan sistem penggajian berupa fee yang disetujui/disepakati secara lisan, hal ini telah melanggar Ketentuan-Per-UU-an, karena sesuai dengan Per-UU-an yang berlaku, kejelasan mengenai status hukum seorang pekerja tidak lepas diatur dalam **UU No. 13/Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan** ("UUK") beserta peraturan

Hal 10 Putusan Nomor 343/Pdt/2018/P1.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaannya. Di dalam UUK, dikenal dua bentuk perjanjian kerja yaitu *pertama*, **Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu** ("PKWTT") dan *kedua*, **Perjanjian Kerja Waktu Tertentu** ("PKWT") sebagaimana disebutkan dan diatur di dalam **Pasal 56 ayat (1) UUK**. Lebih lanjut, menurut Pasal 56 ayat (2) UUK, pelaksanaan PKWT didasarkan pada jangka waktu dan selesainya suatu pekerjaan tertentu.

Pasal 56 UUK :

(1) *Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.*

(2) *Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas:*

a. jangka waktu; atau

b. selesainya suatu pekerjaan tertentu.

2. Bahwa, ketentuan mengenai PKWT diatur di dalam UUK dari Pasal 56 s.d Pasal 59, yang mana di bagian akhir dari **Pasal 59 yaitu pada ayat (8)** disebutkan bahwa: "*Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri*". Ketentuan inilah yang kemudian mendasari terbitnya **Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep-100/Men/Vi/2004 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu** ("KEPMEN No. 100 Tahun 2004");
3. Bahwa, KEPMEN No. 100 Tahun 2004 tersebut merupakan peraturan pelaksanaan dari UUK mengenai PKWT, yang di dalamnya mengatur juga mengenai **Perjanjian Kerja Harian Lepas**. Dengan demikian, Perjanjian Kerja Harian Lepas menurut KEPMEN ini merupakan bagian dari PKWT (lihat **Pasal 10 s.d. Pasal 12 KEPMEN No. 100 Tahun 2004**). Namun demikian, Perjanjian Kerja Harian Lepas ini mengecualikan beberapa ketentuan umum PKWT, yang mana dalam Perjanjian Kerja Harian Lepas dimuat beberapa syarat, antara lain :
 1. Perjanjian Kerja Harian Lepas dilaksanakan untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran,
 2. Perjanjian kerja harian lepas dilakukan dengan ketentuan pekerja/buruh bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan;

Hal 11 Putusan Nomor.543/Pdt/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dalam hal pekerja/buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWTT.
4. Bahwa dalam KepMen No.100/2004 diatas, mewajibkan adanya perjanjian tertulis dalam memperkerjakan pekerja tidak tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 yaitu:
 1. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh pada pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib membuat **perjanjian kerja harian lepas secara tertulis** dengan para pekerja/buruh.
 2. Perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibuat berupa daftar pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama/alamat perusahaan atau pemberi kerja.
 - b. Nama/alamat pekerja/buruh.
 - c. Jenis pekerjaan yang dilakukan.
 - d. Besarnya upah dan/atau imbalan lainnya.
5. Bahwa, Tergugat tidak mengetahui dan tidak mengakui adanya Purchase Order (PO), sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada halaman 2-4 Gugatan, yang menurut Penggugat ada tagihan sebesar Rp. 231.860.000,-;
6. Bahwa, tidak benar dan mengada-ada dalil Penggugat pada poin 4 halaman 4, bahkan Tergugat tidak pernah melihat dan tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan sanggup bayar tertanggal 15 Pebruari 2016 atau menjanjikan kepada Penggugat untuk membayar kekurangan pembayaran beton pada tanggal 10 Maret 2016, tersebut;
7. Bahwa, selama Tergugat bekerja sebagai marketing tidak tetap, Tergugat hanya mengenal Sdr. Kuku, di kantornya di Bekasi, segala pembayaran dilakukan secara cash dan langsung Tergugat yang menyerahkan dan Sdr. Kuku yang menerimanya (tidak pernah dilakukan secara transfer atau melalui Bank atau di wakikan), hal ini lazim dilakukan, karena memang hal ini Tergugat lakukan sejak awal seperti ini, tanpa ada tanda terima ataupun kwitansi;
8. Bahwa, dengan demikian, berdasarkan uraian diatas, membuktikan kalau gugatan Penggugat telah salah alamat.

Hal 12 Putusan Nomor.543/Pdt/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan

Berdasarkan uraian diatas, kami bermohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pemeriksa untuk memutus dan memeriksa sbb :

I. Dalam Eksepsi.

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat tertanggal 15 Pebruari 2016 adalah tidak mengikat Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan terdaftar No.682/Pdt.G/2017/ PN .Jkt.Brt tersebut, pada tanggal 1 Maret 2018 Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menjatuhkan putusan, yang amarnya pada pokoknya berisi sebagai berikut ;

I. Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat :

II. Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklard) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 25/SRT.PDT.BDG///2018 jo Nomor 682/Pdt.G/2017 / PN.Jkt.Brt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 12 Naret 2018 Pembanding semula Penggugat dalam hal ini diwakili oleh kuasanya hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 682/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Brt tanggal 1 Maret 2018 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 4 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 5 April 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 5 April 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 4 Juni 2018;

Hal 13 Putusan Nomor.543/Pdt/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 9 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 12 Juli 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 31 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 31 Juli 2018, kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 4 Jumi 2018, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, setelah diterimanya pemberitahuan tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Putusann Pengadilan Negeri Jakarta Barat diputus pada tanggal 1 Maret 2018, selanjutnya Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Maret 2018, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 25/ SRT.PDT.BDG/2018/PN.Jkt.Brt jo Nomor : 682 /Pdt.G/2017/ PN. Jkt. Brt;

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut tata cara, serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut ;

- Bahwa Pembanding semula Penggugat merasa keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor ; 682/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Brt, tanggal 1 Maret 2018 tersebut diatas, baik mengenai pertimbangan-pertimbangan tentang hukumnya, maupun tentang putusannya ;

Menimbang, bahwa mempersingkat uraian putusan ini, maka semua isi memori banding dari Pembanding semula Penggugat, merupakan satu – kesatuan dengan putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Hal 14 Putusan Nomor.543/Pdt/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat (Judex Factie) atas perkara a quo telah tepat dan benar, dan Terbanding mengapresiasi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut, karena telah memeriksa dan mengadili secara adil dan benar perkara a quo ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua isi kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, merupakan satu – kesatuan dengan putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara, yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, memori banding dan kontra memori banding, bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 682/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Brt tanggal 1 Maret 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana terurai tersebut dibawah ini :

Menimbangh, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tentang pertimbangan hukumnya, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mampu membuktikan dalil dalam posita gugatannya yang meliputi hutang Terbanding semula Tergugat serta jumlah hutang Terbanding semula Tergugat, dan adanya pengakuan serta janji Terbanding semula Tergugat untuk melunasi hutangnya, sehingga gugatan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi juga harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima Pengadilan Tinggi tidak sependapat yang seharusnya dalam amarnya dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 682/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Brt tanggal 1 Maret 2018, tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan, selanjutnya dengan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Hal 15 Putusan Nomor.543/Pdt/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Undang – undang nomor 20 tahun 1947, Tentang Peradilan Ulangan Jawa – Madura , Undang-undang nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 682/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Brt tanggal 1 Maret 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

I. Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Pembanding semula Penggugat;

II. Dalam Pokok Perkara :

- a. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding di tetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari: **RABU tanggal 28 NOPEMBER 2018** oleh **Hi.A.SANWARI, HA, SH.MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis,, **I NYOMAN SUTAMA,SH.MH** dan **HANIZAH IBRAHIM M.SH.MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 543/ Pen/ Pdt/2018/PT.DKI. tanggal 19 September 2018, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **SENIN tanggal 17 DESEMBER 2018**, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta **YETTI OYONG, SH.MH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut berdasarkan penunjukan Panitera Pengadilan

Hal 16 Putusan Nomor.543/Pdt/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi DKI Jakarta Nomor 543/Pen/Pdt/2018/ PT.DKI. tanggal 19
September 2018, akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

I NYOMAN SUTAMA,SH.MH .

Hi. A.SANWARI, HA,SH.MH

HANIZAH IBRAHIM M.SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

Ny. Hj. YETTI OYONG, SH.MH

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan-----Rp. 139.000.-

+
Jumlah-----Rp. 150.000,-

Hal 17 Putusan Nomor.543/Pdt/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)